



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 521 /III.12/HK/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/89/III.12/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung, perlu dilakukan percepatan industrialisasi terhadap potensi/komoditi unggulan daerah melalui pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/89/III.12/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan industri tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu meninjau kembali Lampiran I Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Kawasan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010 tentang Peta Jalan Industri Unggulan Lampung Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/89/III.12/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/89/III.12/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/89/III.12/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 721 /III.12/HK/2015
TANGGAL : 2 November 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
16. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
17. Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO